

Laporan Studi Pemetaan

Mengukur Komitmen Partai Politik terhadap Hak Asasi Manusia



PENGANTAR

Dalam rangka turut mendorong promosi penegakan hak asasi manusia di Indonesia, SETARA Institute dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menyelenggarakan pemetaan Komitmen Partai Politik terhadap Hak Asasi Manusia. Pemetaan ini dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen partai politik dan analisis penyikapan partai-partai politik terhadap berbagai peristiwa hak asasi manusia.

Kegiatan studi pemetaan ini juga sekaligus dimaksudkan sebagai sarana pendidikan publik untuk mengetahui seberapa besar komitmen partai politik terhadap hak asasi manusia, sehingga para pemilih bisa menentukan pilihan yang tepat dalam Pemilu 2009.

Menjelang Pemilu 2009, masyarakat calon pemilih setidaknya membutuhkan dua hal sekaligus: [1] evaluasi capaian kinerja partai-partai politik yang selama ini berkuasa, termasuk yang duduk di parlemen; dan [2] informasi yang obyektif tentang partai-partai mana yang layak dan pantas untuk dipilih. SETARA Institute dan PBHI, sebagai perkumpulan yang memiliki *concern* terhadap pemajuan hak asasi manusia telah melakukan studi pemetaan tentang komitmen partai politik terhadap penegakan HAM di Indonesia.

Akhir kata, saya atas nama SETARA Institute dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terus mengapresiasi dan memanfaatkan publikasi-publikasi hak asasi manusia sebagai acuan penyikapan dan pengambilan keputusan.

Jakarta, 22 Desember 2008

Ketua,

HENDARDI

MENGUKUR KOMITMEN PARTAI POLITIK TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Laporan Studi Pemetaan tentang Partai Politik dan HAM
SETARA Institute, Jakarta 22 Desember 2008

1

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia, sebagai sebuah nilai universal, sebagian besar telah diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Hingga Tahun 2008, setidaknya terdapat 2 kovenan dan 4 konvensi yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Capaian normatif di bidang hak asasi manusia telah menunjukkan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk menjadikan produk hukum internasional HAM sebagai bagian dari hukum nasional Indonesia. Demikian juga, konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menegaskan jaminan hak-hak konstitusional warga negara.

Ratifikasi dan penegasan jaminan konstitusional hak-hak warga negara menuntut penyelenggara negara untuk memenuhinya, baik melalui mekanisme harmonisasi perundang-undangan, perubahan perundang-undangan, maupun tindakan-tindakan langsung penyelenggara negara dalam kehidupan bernegara dan pemberian layanan publik.

Namun demikian, penegakan hak asasi manusia tidak berbanding lurus dengan jaminan normatif sebagaimana yang tertuang dalam kovenan dan konvensi yang telah diratifikasi. Belum optimalnya penegakan HAM di Indonesia disebabkan tidak hanya oleh deviasi paradigma hukum internasional HAM yang terjadi, tapi juga minimnya komitmen penyelenggara negara dalam mempromosikan, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

Partai politik, yang melalui mekanisme demokrasi menjadi salah satu alat rekrutmen para penyelenggara negara memiliki peranan penting dalam memastikan komitmen dan konsistensi penegakan HAM di Indonesia. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah menegaskan bahwa partai politik berkewajiban “menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia” (Pasal 3 Point a). Meskipun bukan pihak-pihak yang menandatangani komitmen penegakan HAM sebagaimana negara pihak (*state parties*) tapi karena calon-calon penyelenggara negara salah satunya berasal dari partai politik, maka partai politik harus menunjukkan komitmennya pada hak asasi manusia. Dengan komitmen yang tinggi, jika kelak partai politik menjadi penyelenggara negara,

baik melalui parlemen maupun eksekutif, perwujudan komitmen penegakan HAM bisa dijalankan.

Pemilu 2009 akan diikuti oleh 44 partai politik, 38 partai politik nasional dan 6 partai lokal di NAD. Dalam rangka turut serta mendorong komitmen partai politik dalam penegakan hak asasi manusia, SETARA Institute dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) melakukan studi pemetaan terhadap 38 partai politik nasional.

2

TUJUAN

- a. Mengukur komitmen hak asasi manusia partai politik peserta pemilu 2009.
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang rekam jejak partai politik terhadap hak asasi manusia.
- c. Mendorong penguatan partai politik dan parlemen, khususnya hasil Pemilu 2009 memiliki komitmen terhadap hak asasi manusia.

3

METODOLOGI

Pemetaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan;

- [1] studi dokumen, dengan mengkaji Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, utamanya visi dan misi partai politik;
- [2] analisis penyikapan partai politik terhadap sejumlah peristiwa pelanggaran HAM, baik yang terrekam dari pernyataan-pernyataan pimpinan partai politik maupun dalam dokumen-dokumen persidangan di parlemen. Ada lima peristiwa yang dijadikan tolak ukur pada studi ini;
 - a. hukuman mati;
 - b. kasus Trisakti, Semanggi I & II;
 - c. pembunuhan aktivis HAM Munir;
 - d. penghilangan orang secara paksa; dan
 - e. pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.
- [3] dokumentasi sikap partai politik pada pembahasan rancangan undang-undang; dan
- [4] dokumentasi terobosan atau capaian partai politik di parlemen dalam pembahasan undang-undang

Keempat pendekatan di atas digunakan untuk mengukur komitmen partai yang telah memiliki kursi di parlemen. Sedangkan untuk mengukur partai-partai baru atau partai yang tidak memiliki kursi di parlemen, studi ini hanya dilakukan berdasarkan pada dokumen partai politik.

Dalam melakukan analisis dokumen, menilai penyikapan, dan menguji sikap partai politik, studi ini menggunakan sejumlah jaminan hak konstitusional warga negara yang termaktub dalam UUD 1945, UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No. 10/2000 tentang Pengadilan HAM dan instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia.

Khusus untuk studi terhadap partai-partai politik yang memiliki kursi di parlemen, studi ini membatasi pada periode kerja DPR RI 2004-2009. Karena itu, sejumlah produk undang-undang yang disahkan DPR sejak akhir 2004 hingga akhir 2008 ini, akan menjadi indikator pengukuran.

4

TEMUAN-TEMUAN

1. Visi & Misi Partai Politik¹

1. Sejumlah 24 partai politik secara tegas mencantumkan kata HAM -hak asasi manusia- dalam visi dan misi partainya. Sedangkan 13 partai politik lainnya tidak mencantumkan. Sekalipun pencantuman kata HAM ini bukan merupakan jaminan komitmen partai terhadap HAM, tetapi pencantuman kata HAM merupakan indikator awal bahwa partai memiliki kepedulian normatif terhadap hak asasi manusia.

Tabel 1:
Pencantuman kata "HAM" dalam Visi-Misi Partai Politik

mencantumkan kata HAM	tidak mencantumkan kata HAM
Hanura, PKPB, Gerindra, PKS, PAN, PPIB, Partai Kedaulatan, PPD, PKB, PPI, PNI Marhainisme, PDP, PPDI, Partai Pelopor, Partai Golkar, PPP, PDS, PBB, PDIP, PBR, Partai Demokrat, PKNU, PPNU, Partai Buruh	Partai Pengusaha & Pekerja, PPRN, Partai Barnas, PKPI, Pakar Pangan, PMB, PDK, PNBKI, Partai Patriot, PKDI, PIS, Partai Merdeka, PSI, Partai RepublikaN

2. Meskipun tidak mencantumkan kata 'HAM", seluruh partai politik (38 partai) secara umum memiliki visi hak asasi manusia dalam *platform*

¹Partai Lokal di Aceh tidak termasuk partai yang menjadi obyek studi ini. Jadi hanya 38 partai.

partainya, dengan berbagai macam rumusan, yang pada hakikatnya menunjuk pada komitmen pemenuhan hak asasi manusia. Namun demikian, hanya 22 partai politik yang secara normatif dan komprehensif mencantumkan visi hak sipil-politik dan hak ekonomi, sosial, budaya. Selebihnya terdapat partai yang hanya menitikberatkan pada hak sipil politik dan partai yang hanya menitikberatkan pada hak ekonomi, sosial budaya.

Tabel 2:
Partai Politik yang secara Komprehensif mencantumkan prinsip-prinsip hak asasi manusia

Partai Hanura	Partai Karya Perjuangan
PKPB	Partai Pelopor
Partai Pengusaha dan Pekerja	Partai Golkar
Partai Gerindra	PDS
PKS	PBB
PAN	PPP
PPIB	PDIP
Partai Kedaulatan	PNBKI
PKB	Partai Demokrat
PPI	Partai Buruh
PDP	Partai Merdeka

3. Visi hak sipil dan politik yang paling banyak ditemukan dalam visi misi partai politik adalah hak kebebasan berkumpul, berpendapat, berorganisasi, kebebasan beragama/ berkeyakinan, anti diskriminasi, dan hak rasa aman.
4. Sedangkan visi hak ekonomi, sosial, budaya yang paling banyak disebut adalah pendidikan, pekerjaan, kesehatan, lingkungan, perumahan dan pemenuhan hak atas pangan.
5. Dari studi dokumen yang dilakukan, ditemukan bahwa partai-partai politik kurang sepenuhnya memahami konsep dan praktik penegakan hak asasi manusia. Sebagai sebuah hukum internasional yang menuntut negara pihak mempromosikan, melindungi, dan memenuhi, hak-hak warga negara, HAM seharusnya diletakkan sebagai visi dan misi yang akan mengikat negara untuk memenuhinya. Namun demikian, konsep kewajiban asasi² juga masih ditemukan dalam dokumen partai politik.

²Satu-satunya partai yang masih menyebutkan adanya “kewajiban asasi manusia” hanyalah Partai Bulan Bintang, dalam dokumen partai tentang program partai sub bagian

Konsekuensi pemahaman ini adalah pembiasaan pemahaman konsep HAM yang menuntut pihak di luar negara memenuhi kewajibannya. Implikasi lanjutannya adalah mengikis tanggung jawab negara dan melimpahkannya pada pihak di luar negara dalam penegakan HAM. Prinsip *state actor* dan *non-state actor* dalam pelanggaran HAM adalah artikulasi dan manifestasi dari pemahaman yang bias terhadap konsep HAM sebagaimana dijabarkan di atas.

6. Dari 38 partai politik, terdapat 31 partai politik yang mencantumkan Pancasila dan atau UUD 1945 sebagai asas partainya. Sejumlah 6 partai politik mencantumkan asas Islam dan 1 partai politik mencantumkan Marhaenisme Ajaran Bung Karno sebagai asasnya. Pencantuman asas dan ciri khusus bagi partai politik memang diberikan ruang oleh UU No. 2/2008 tentang Partai Politik, sejauh tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Karena itu pencantuman ciri-ciri tertentu dalam partai politik tetap dibenarkan, termasuk meletakkan Islam sebagai asas. Namun demikian, sebagai sebuah asas yang mendasari perjuangan partai politik, visi sebuah partai politik tentu akan menjadi acuan praksis politik. Artikulasi politik partai-partai akan sangat mengacu pada asas yang diyakininya.

Tabel 3:
Asas-asas Partai Politik Peserta Pemilu 2009

Jenis Asas	Partai Politik
Islam Ahlussunah Waljamaah	PKNU
Islam [berkemajuan]	PMB
Islam	PKS, PPP, PBB, PBR, PPNUI
Keadilan dan Demokrasi	PPIB
Marhaenisme Ajaran Bung Karno	PNI Marhaenisme
Pancasila	Hanura, PKPB, PAN, Partai Kedaulatan, PPD, PKB, PPD, Partai Pelopor, Partai Golkar, PDIP, Partai Demokrat, Partai Pengusaha dan Pekerja, PPRN, Partai Barnas, PKPI, Pakar Pangan, PDK, PNBKI, Partai Patriot, PKDI,

pemerintahan/ kenegaraan/ dalam negeri terdapat kalimat “perlindungan terhadap kewajiban dan hak-hak asasi manusia.” Selanjutnya dapat mengakses www.pbb-info.com

Jenis Asas	Partai Politik
	Partai Republikan, PIS, Partai Merdeka, PSI
Pancasila & UUD 1945	Gerindra, PPI, PDP, PDS, Partai Buruh

7. Pemetaan terhadap asas-asas partai politik juga, secara normatif menunjukkan klasifikasi partai berbasis agama dan partai nasionalis, meskipun batasan-batasan klasifikasi ini tidak cukup tegas, karena sebagian partai yang nasionalis pun meletakkan relegiusitas sebagai ciri dan cita-cita perjuangannya. Sebagai negara konstitusional, semestinya dasar praktik penyelenggaraan partai dan penyelenggaraan negara dibangun dan berpijak pada konstitusi. Temuan-temuan ini semakin menegaskan pula tentang visi dan karakter praktik politik Indonesia yang tidak pernah mampu menegaskan konsistensinya pada konstitusi sebagai pijakan praktik bernegara. Ukuran konstitusi bisa bergeser dan berubah, karena pandangan keagamaan seringkali menjadi independen variabel yang justru mempengaruhi variabel lainnya.

2. Penyikapan Terhadap Peristiwa Pelanggaran HAM

a. Hukuman Mati

8. Hukuman mati adalah bentuk penghukuman yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Hak hidup adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, khususnya pasal 28 I (1). Demikian juga kovenan hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005.
9. Partai politik yang memiliki kursi di parlemen, semuanya mendukung hukuman mati. Dukungan partai politik pada hukuman mati didasari oleh hukum positif yang masih mengadopsi jenis pidana mati. Dukungan itu semakin mempersulit pembaruan hukum, khususnya dalam rangka penghapusan hukuman mati dari setidaknya 11 produk hukum positif yang mengadopsi hukuman mati. Partai politik sama sekali tidak memiliki inisiatif untuk melakukan penghapusan hukuman mati dari hukum positif Indonesia. Bahkan 3 rancangan undang-undang [RUU KUHP, RUU Rahasia Negara, RUU Intelijen] juga masih mengadopsi pidana mati.
10. Dukungan partai politik terhadap pidana mati menunjukkan bahwa partai politik tidak secara seksama memperhatikan amanat konstitusi yang menjamin hak hidup setiap warga negara. Sikap dan dukungan partai politik ini tercermin dari pernyataan-pernyataan pimpinan dan anggota

partai politik.³ Dari dukungan elit partai politik terhadap pidana mati terdapat elit partai yang mendasarkan argumentasinya dengan ajaran agama tertentu untuk membenarkan pidana mati.⁴

b. Trisakti, Semanggi I & II

11. Tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II adalah kasus penembakan mahasiswa di depan kampus Trisakti dan Tol Semanggi. Kejadian tersebut terjadi pada saat penurunan Presiden Soeharto dan akan disahkannya Undang-undang Penggulangan Keadaan Bahaya pada masa Pemerintahan Presiden B.J Habibie. Dari penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM, tragedi yang dikenal dengan TSS ini diduga melibatkan institusi TNI.
12. Berkas penyelidikan hasil kerja Komnas HAM telah disampaikan ke Kejaksaan Agung juga DPR. Namun hingga jelang Pemilu 2009 kasus ini tidak jelas penanganannya termasuk setelah Mahkamah Konstitusi dalam putusan Uji Materiil UU No. 26/ 2000 pada Februari 2008 menyatakan bahwa Kejaksaan Agung tidak lagi memerlukan rekomendasi DPR untuk melakukan penyidikan atas dugaan kejahatan kemanusiaan ini.
13. DPR RI periode 1999-2004, tepatnya pada tanggal 9 Juli 2001, telah memutuskan dua sikap terkait peristiwa Trisakti, Semanggi I & II: [1] menuntaskan lewat pengadilan militer [2] mendukung pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc. Hingga habis periode DPR RI 1999-2004, kasus ini tidak lagi mendapat perhatian DPR RI. Baru pada periode DPR 2004-2009 kasus ini berencana dibuka kembali. Namun demikian, pada 17 Januari 2006, Rapat Pimpinan memutuskan keputusan Panitia Khusus DPR RI tentang Trisakti, Semanggi I & II tidak bisa dibatalkan, yang artinya bahwa kasus ini ditutup karena tidak ada pelanggaran HAM Berat.
14. Di dalam kelompok yang mendukung penuntasan lewat pengadilan militer terdapat Partai Golkar, Demokrat, PKS, PPP, PBB, dan PBR. Kelompok ini juga kemudian menolak pengungkapan kembali kasus TSS I & II, pada periode 2004-2009. Sedangkan PDIP, PKB, PDS, dan PAN⁵ menyatakan mendukung penuntasan kasus lewat pengadilan HAM Ad

³Sepanjang periode 2004-2008 belum ada undang-undang yang disahkan dengan mengadopsi pidana mati. Namun demikian, sejumlah pernyataan-pernyataan yang disampaikan pimpinan dan anggota partai politik cukup menjadi indikator dukungan partai politik terhadap hukuman mati. Hidayat Nurwahid-PKS [Kasus Korupsi], Mahfudz Siddiq-PKS [Kasus Amrozi Cs], Tifatul Sembiring-PKS [Kasus Amrozi Cs dan Kasus Korupsi], AM. Fatwa-PAN, Lukman Hakim Syaifuddin-PPP [Kasus Amrozi Cs], Anas Urbaningrum [Kasus Amrozi CS], Agung Laksono, Jusuf Kalla-Partai Golkar, dll

⁴AM. Fatwa, Kamis 3 Mei 2007, www.mpr.go.id

⁵Penolakan DPR atas Kasus Trisakti-Semanggi Cacat Moral, Sinar Harapan, 14 Maret 2007

Hoc. Kelompok ini juga adalah partai-partai yang mendukung pengungkapan kembali kasus TSS ini pada periode 2004-2009.

15. Sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan, dukungan terhadap kasus TSS I & II adalah bentuk komitmen partai politik pada pemenuhan hak asasi manusia. Sebaliknya, penolakan pengungkapan kasus ini merupakan bentuk penolakan pemenuhan hak asasi manusia. Bagi partai-partai yang menolak pengungkapan, terlihat inkonsistensi antara visi dan misi partai dengan praksis politik penegakan HAM.

c. Pembunuhan Aktivis HAM Munir

16. Pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir adalah kejahatan konspiratif yang dilakukan oleh seseorang yang dipekerjakan oleh institusi negara, Badan Intelijen Negara. Kejahatan ini menjadi indikator komitmen pemenuhan HAM pemerintah: apakah pemerintah mampu mengungkap pelaku kejahatan dan menghukumnya secara adil atau malah sebaliknya, mendiamkan kasus ini membeku. DPR bahkan membentuk Tim Gabungan Pemantau Pengungkapan Kematian Munir. Sekalipun tim ini bukan alat kelengkapan dewan, tapi Tim ini telah memberikan dukungan politik berarti bagi pengungkapan kasus Munir. Tim ini juga tidak mengeluarkan dokumen resmi terkait kasus ini.
17. Dalam kasus Munir, dukungan pengungkapan hampir datang dari semua partai politik yang duduk di parlemen. Semula PDIP bersikap resisten terhadap pengungkapan kasus, hal ini dapat dimengerti karena salah satu petinggi partai ini, Hendropriyono, saat itu diduga terlibat atau tepatnya menjadi Kepala BIN saat peristiwa pembunuhan ini terjadi. Akan tetapi, seiring dengan kuatnya dukungan publik terhadap kasus ini, PDIP akhirnya menyatakan dukungannya.
18. Dukungan partai politik dalam pengungkapan kasus ini merupakan modal besar bagi kerja aparat hukum dan Tim Pencari Fakta (TPF) yang memulai kerja pencarian fakta permulaan atas peristiwa ini. Berbeda dengan kasus TSS, dukungan partai politik terhadap kasus ini karena hampir dipastikan akan menguntungkan secara politik. Sebaliknya, tidak ada kerugian langsung yang diterima partai politik setelah memberikan dukungan.
19. Dengan bekal dukungan partai politik dan [utamanya] kerja keras keluarga korban dan organisasi masyarakat pendukung pengungkapan kasus Munir, kasus ini telah mengalami perkembangan yang signifikan.
20. Satu partai baru yang secara terbuka menolak pengungkapan kasus ini adalah Partai Gerindra yang dibidani oleh Prabowo Subijanto, di mana salah satu pimpinan partainya, yaitu Muchdi Pr. telah menjadi terdakwa

dalam persidangan kasus Pembunuhan Munir. Sedangkan partai baru lainnya tidak ada yang bersikap.⁶

d. Penghilangan Orang secara Paksa

21. Kasus Penghilangan orang secara paksa masuk ke DPR setelah Komnas HAM menyelesaikan kerja penyelidikan awal terhadap sejumlah pihak yang mengetahui terjadinya penghilangan orang secara paksa yang terjadi di awal tahun 1998 ini. Seperti biasa, dokumen hasil penyelidikan juga menjadi bola liar, saling lempar antara Kejaksaan Agung dan DPR.
22. Menyikapi laporan Komnas HAM, DPR RI awalnya membentuk Panitia Khusus Penghilangan Orang secara Paksa pada 27 Februari 2007 yang disetujui oleh semua pimpinan fraksi partai yang duduk di parlemen. Tapi kemudian Pansus ini tidak berjalan dalam waktu yang cukup lama. Baru kemudian bulan Oktober 2008 Pansus kembali menggelar rapat-rapat.
23. Beberapa partai di parlemen yang secara eksplisit tegas menolak penyelesaian kasus ini antara lain: Golkar, PDS, PBB dan Partai Demokrat. Sedangkan partai yang mendukung penyelesaian kasus yaitu PDIP, PPP, PKB, PAN, dan PKS⁷. Partai yang menolak penyelesaian menganggap bahwa kasus tersebut sudah selesai penanganannya. Secara khusus ada dua partai baru yang menolak penyelesaian kasus tersebut, yaitu Partai Hanura dan Partai Gerindra. Kuat dugaan penolakan dua partai tersebut dikarenakan para fungsionaris partai tersebut, yaitu Prabowo (Gerindra)⁸ Wiranto (Hanura)⁹ masing-masing menjabat Pangkostrad dan Panglima ABRI pada waktu peristiwa ini terjadi, diduga terlibat.

e. Pelanggaran Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan

24. Jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan adalah salah satu hak yang dijamin dalam konstitusi dan juga kovenan sipil politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005. Beberapa tahun belakangan ini, muncul sejumlah aliran keagamaan yang dianggap sesat oleh baik oleh organisasi massa Islam, seperti MUI, FPI, dan lain-lain Pemerintah menjerat kelompok-kelompok ini dengan pasal-pasal penodaan agama. Khusus untuk Ahmadiyah, pemerintah juga

⁶Partai Gerindra melalui Fadli Zon mengemukakan pandangan bahwa penangkapan mantan Deputy V Badan Intelijen Nasional [BIN] Mayjen [Purn] Muchdi Pr lebih berbau politik ketimbang penegakan hukum. Selanjutnya lihat www.kompas.com edisi Jumat 20 Juni 2008.

⁷Kompas, 11 Desember 2008

⁸Gerindra Tuding DPR Jegal Prabowo, Tempo Interaktif, 17 Oktober 2008

⁹Hanura Tak Takut Popularitas Wiranto Turun, Detik.com, 17 Oktober 2008

mengambil tindakan represif dengan mengeluarkan kebijakan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, yang pada intinya menghentikan aktivitas ibadah jemaat Ahmadiyah di Indonesia.

25. Sekalipun kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah, atas berbagai pengaduan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat, termasuk SETARA Institute dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, DPR hanya berjanji akan menindaklanjuti berbagai kekerasan yang menimpa kelompok yang berbeda agama/ keyakinan. DPR dalam konteks ini dinilai tidak menjalankan peranan pengawasannya dengan tidak menegur pemerintah beserta jajaran aparat penegak hukum, termasuk 3 menteri yang mengeluarkan SKB. Partai-partai politik yang duduk di parlemen, juga tidak memanfaatkan kewenangan legislasi untuk melakukan legislative review atas sejumlah produk hukum yang selama ini restriktif dan represif terhadap jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan.
26. Terhadap isu hak untuk bebas beragama/ berkeyakinan, khususnya sikap partai politik terhadap SKB Tiga Menteri, PAN, PKS, PPP¹⁰, Golkar¹¹, PBB¹², PBR¹³ dan Partai Demokrat¹⁴ menyatakan dukungan terhadap SKB ini. Sedangkan PDIP¹⁵ dan PKB menyatakan menolak.
27. Selain SKB Ahmadiyah, DPR RI juga tidak memberikan perhatian khusus terhadap Peraturan Bersama Tiga Menteri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Peraturan ini dibangun di atas dasar logika mayoritas versus minoritas agama dan secara faktual telah membatasi kelompok minoritas dalam mendirikan rumah ibadah.

¹⁰Fraksi PPP, PAN dan PKS: SKB Kebijakan Arif, www.kompas.com 11 Juni 2008

¹¹Jemaah Ahmadiyah Makin Terancam, www.sinarharapan.co.id 11 Juni 2008

¹²Presiden Tak Berani Keluarkan Kepress, www.okezone.com 24 Juni 2008

¹³Penundaan SKB Pembubaran Ahmadiyah Bisa Memancing Konflik, www.dewandakwah.com, 12 Mei 2008

¹⁴Demokrat Desak Pemerintah Soal SKB, www.kompas.com, 10 Mei 2008

¹⁵Pemerintah Tak Arif Soal SKB Ahmadiyah, www.kompas.com, 20 Juni 2008

3. Sikap dan Pandangan Partai Politik terhadap Sejumlah UU

a. UU Pornografi

28. Pengesahan RUU Pornografi menjadi UU Pornografi adalah babak awal klimaks kontestasi politik di tubuh parlemen dan di masyarakat yang diyakini oleh partai pendukung RUU Pornografi akan menguntungkan partai-partai, dengan memanipulasi substansi pengaturan distribusi material pornografi menjadi instrumen yang dianggap sebagai upaya penyelamatan generasi bangsa, anak-anak dan perempuan. Kontroversi atas UU ini dipastikan akan berlanjut mengingat substansi kontradiktif yang dikandungnya. Demikian juga pengingkarnya kepada prinsip-prinsip substantif pembentukan peraturan perundang-undangan.
29. Dari perspektif konstitusi dan hak asasi manusia, RUU Pornografi mengandung muatan diskriminatif dan berpotensi melahirkan kekerasan baru, dan mengancam kebebasan sipil. Dengan berbekal pada keyakinan memperoleh dukungan publik, DPR RI akhirnya menyetujui RUU ini menjadi UU pada tanggal 30 Oktober 2008. Sebagian partai-partai berbasis agama (Islam), di samping sebagai instrumen politisasi, argumen-argumen yang dikemukakannya lekat dengan pandangan keagamaan. RUU ini disahkan menjadi UU dengan dukungan hampir semua fraksi, kecuali PDIP dan PDS.
30. Kontestasi di dalam pembahasan RUU Pornografi juga menegaskan bahwa Visi dan misi partai politik yang mendukung adanya perlindungan hak asasi manusia, pluralisme dan toleransi tidak menjadi jaminan bahwa partai politik akan mendukung penegakan hak asasi manusia di dalam perumusan peraturan perundang-undangan.

b. Kebijakan dan Perundang-undangan Bernuansa Syariah

31. Parlemen Indonesia tercatat telah banyak memproduksi undang-undang yang berpijak dari pandangan keagamaan (Islam). Berbagai undang-undang ini lahir sebagai bentuk akomodasi politik umat Islam. Tercatat beberapa peraturan perundang-undangan bernuansa syariah: Rancangan UU Jaminan Produk Halal, UU No. 13/ 2008 tentang perubahan atas UU No. 17/1999 tentang penyelenggaraan Haji, Rancangan UU tentang perubahan atas UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, perubahan UU No. 7/1989 menjadi UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, UU No. 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
32. Terhadap semua produk perundang-undangan di atas, fraksi-fraksi di DPR semuanya menunjukkan persetujuannya. Kecuali terhadap UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fraksi PDS menyatakan menolak.

33. Isu munculnya berbagai undang-undang bernuansa syariah diakui memang tidak berhubungan langsung dengan praksis penegakan hak asasi manusia. Hanya saja, semangat penyeragaman dan eksposi pandangan-pandangan keagamaan di ranah publik yang plural, dikhawatirkan mengikis keberagaman yang menjadi pijakan dasar berbangsa dan bernegara.
34. Partai-partai yang mengklaim nasionalis, semestinya mampu menyaring gagasan-gagasan yang berpotensi memunculkan ancaman penyeragaman. Namun demikian, sejauh pengamatan yang terdeteksi, persetujuan partai-partai nasionalis umumnya didasari oleh adanya keyakinan bahwa perundang-undangan itu tidak secara langsung mengancam kebebasan sipil. Apalagi perundang-undangan itu berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi pranata-pranata keislaman.
35. Berbeda dengan perundang-undangan di tingkat nasional, kebijakan daerah baik dalam peraturan daerah maupun keputusan/ surat edaran kepala daerah, secara substantif umumnya mengandung muatan diskriminasi dan membuka ruang terampasnya kebebasan sipil. Pemberlakuan otonomi daerah, telah secara aktif mendorong beberapa daerah memproduksi perda-perda diskriminatif (utamanya diskriminatif jender). Indonesia kini memiliki 162¹⁶ produk kebijakan lokal baik itu berupa Peraturan Daerah, Surat Keputusan Walikota/Bupati, Peraturan Desa dan lainnya, yang diskriminatif dan berpotensi mengancam kebebasan sipil.
36. Terhadap perda-perda syariah, partai-partai politik di parlemen tidak pernah bersikap. Umumnya mereka beralasan bahwa tidak ada kewenangan langsung DPR untuk melakukan intervensi ke ranah tersebut. Padahal, jika penggunaan fungsi pengawasan ke pemerintah dijalankan secara efektif, DPR bisa memberikan teguran keras kepada presiden untuk mendisiplinkan pemerintah-pemerintah daerah agar dalam membentuk peraturan daerah patuh pada perundang-undangan yang lebih tinggi bahkan harus pada konstitusi, termasuk jaminan hak asasi manusia.
37. Reaksi spontan sempat muncul dari 56 anggota DPR yang menentang adanya perda syariah. Mereka berencana mengajukan memorandum kepada presiden. Sejumlah 56 anggota pengusul berasal dari fraksi partai PDI-P, fraksi Partai Demokrat, Fraksi PDS, Fraksi Kebangkitan Bangsa, fraksi Bintang Pelopor Demokrasi dan fraksi partai Golkar. Sementara sebanyak 134 anggota DPR mendukung perda syariah, 134 anggota DPR

¹⁶Koalisi Perempuan Indonesia, Catatan Kebijakan Politik Tahun 2007: Politik Inkonstitusional, Otonomi Daerah dan Pemenuhan Hak Politik Perempuan, hal. 8

berasal dari PPP dan PKS.¹⁷ Namun demikian, rencana ini kemudian kandas setelah mereka di “damaikan” oleh pimpinan DPR.

38. Terhadap partai yang memiliki asas selain islam, Dukungan dari partai yang memiliki asas selain Islam terhadap peraturan ekonomi Islam seperti Surat Berharga Syariah Negara dan Perbankan Islam didasarkan pada adanya kebutuhan masyarakat, menciptakan kesejahteraan sosial. Peraturan ekonomi islam dinilai senafas dengan idelogi pancasila. Dukungan ini dapat diindikasikan sebagai upaya untuk meraih dukungan umat islam dalam pemilu.

c. Rumpun UU yang Berhubungan dengan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya

39. Terhadap isu-isu hak ekonomi, sosial dan budaya, sepanjang periode 2004-2009 tercatat beberapa sikap yang dapat dijadikan indikator penilaian komitmen partai politik terhadap hak asasi manusia; sikap parpol terhadap RUU Penanaman Modal; RUU Mineral dan Batu Bara; dan RUU Badan Hukum Pendidikan.
40. UU Penanaman Modal disahkan pada 29 Maret 2007. Sebagai sebuah UU yang menjadi dasar penyelenggaraan permodalan, UU ini sangat strategis terkait dengan arus permodalan/ arus investasi dunia. Dalam pembahasannya, termasuk setelah diundangkan, produk UU ini tetap mengundang kontroversi terhadap beberapa pasalnya.
41. Pasal yang salah satunya menjadi tolak ukur komitmen DPR pada pemenuhan hak asasi manusia adalah pasal 22 ayat (1) UU ini, yang berbunyi “kemudahan pelayanan dan atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pasal 21 huruf “a” dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbaharui kembali atas permohonan penanam modal berupa: (a) Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbaharui selama 35 (tiga puluh lima) tahun; (b) Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbaharui selama 30 tahun; dan (c) Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbaharui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

¹⁷Upaya anggota DPR untuk mengajukan memorandum keberatan atas Perda-perda bernuansa Syariah tidak berlanjut ke Presiden, keputusan ini diambil dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dan fraksi-fraksi. Selanjutnya dapat mengakses website www.dpr.go.id edisi 5 Juli 2006.

42. UU ini dinilai menjadi ancaman serius bagi pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak untuk memperoleh akses terhadap tanah sebagaimana amanat UU Pokok Agraria. Hampir seluruh fraksi di DPR menyatakan setuju atas pengesahan UU Penanaman Modal¹⁸ kecuali PDIP menyatakan ketidaksetujuannya dengan aksi *walk out* dan FPKB yang secara kritis menyatakan tidak bertanggung jawab atas implikasi UU ini.
43. Legislasi di bidang pendidikan yang tercatat sepanjang periode 2004-2009 adalah pengesahan RUU Badan Hukum Pendidikan. RUU ini secara substantif dinilai oleh banyak kalangan sebagai salah satu instrumen kapitalisasi dan komersialisasi sektor pendidikan. Pendidikan, dalam perspektif hak asasi manusia merupakan kewajiban negara yang harus dipenuhi. Memperoleh pendidikan yang layak, bermutu, terjangkau adalah hak asasi manusia. Hak ini merupakan salah satu komponen hak positif (*positive rights*) yang pemenuhannya mensyaratkan kehadiran negara. Negara akan dituduh mengabaikan hak atas pendidikan ketika negara lari dari urusan ini dan menyerahkannya kepada entitas lain, misalnya dunia usaha. Pilihan DPR RI mengesahkan RUU Badan Hukum Pendidikan adalah bentuk penghindaran tanggung jawab negara yang berkewajiban memenuhi hak atas pendidikan. RUU Badan Hukum ini menegaskan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Perpres ini adalah turunan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dengan perspektif hak asasi manusia, pengesahan RUU BHP menjadi UU telah semakin menjauhkan hak warga negara untuk memperoleh akses pendidikan layak, murah dan berkualitas.
44. Terhadap RUU Badan Hukum Pendidikan, 10 fraksi di DPR menyatakan persetujuannya atas pengesahan RUU Badan Hukum Pendidikan. Disahkan pada tanggal 17 Desember 2008, tanpa catatan keberatan. Dengan indikator ini, semua partai politik yang memiliki kursi di parlemen menunjukkan rendahnya komitmen partai politik mendukung jaminan pemenuhan hak atas pendidikan.
45. UU lain yang mempertaruhkan hak asasi manusia dalam bidang ekonomi adalah UU Mineral dan Batubara (Menerba) yang baru disahkan pada 16 Desember 2008. UU ini merupakan perubahan atas UU sebelumnya yang dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi terkini. Argumen utama perubahan ini adalah rangka memperkuat posisi negara sebagai pihak dalam perjanjian pengelolaan sumber daya alam. Namun demikian, pada

¹⁸UU No. 25 tahun 2007, atas Undang-undang ini sejumlah lembaga swadaya masyarakat mengajukan uji materi [judicial review]. Atas permohonan uji materi Mahkamah Konstitusi pada 25 Maret 2008 memutuskan bahwa Pasal 21 ayat 1 dan pasal 21 huruf a, yang menyebutkan kata-kata "di muka sekaligus" dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

pembahasan hingga pengesahan justru ide dasar “mengembalikan kedaulatan ekonomi bangsa” malah terabaikan. RUU Menerba tetap memberikan keistimewaan kepada para investor dan mengabaikan hak-hak rakyat. RUU ini juga belum memberikan jaminan atas penyelesaian masalah lingkungan secara komprehensif yang ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya alam.

46. Sebelumnya, RUU ini, tiga fraksi melakukan aksi *walk out* sebagai tanda tidak setuju dengan pengesahan RUU ini. Tiga fraksi yakni Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sedangkan tujuh fraksi lainnya menyetujui pengesahan RUU ini menjadi UU. Tujuh fraksi tersebut adalah: F-PDI Perjuangan, F-PDS, F-Golkar, F-PPP, F-Demokrat, F- Bintang Pelopor Demokrasi, dan F-PBR.
47. Keberatan sejumlah fraksi ini dipicu oleh pasal 169 butir a yang dianggap diskriminatif. Pada Bab XXV pasal 169 ayat (a) menyebutkan kontrak karya dan perjanjian perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya UU ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. Keberatan pasal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR yang diwakili sejumlah partai mengidap kekhawatiran berlebihan terhadap investor-investor dunia. Pengesahan RUU tanpa perubahan substantif dalam hal pengelolaan sumber daya alam akan sangat berpengaruh dalam hal akselerasi pemenuhan hak atas sumber daya alam dan hak atas pembangun yang merata. Bagaimana mungkin negara memiliki kapital memadai jika bangunan relasi kontrak-kontrak pengelolaan pertambangan menunjukkan investor lebih *supreme* dari pemerintah.

4. Prestasi Normatif DPR dibidang Hak Asasi Manusia

48. Selain capaian-capaian kontroversial yang mempertaruhkan hak asasi manusia, studi ini juga mencatat sejumlah prestasi normatif DPR dalam mendukung pemenuhan hak asasi manusia.
49. Hingga Desember 2008, DPR periode 2004-2009, telah melahirkan sejumlah UU yang berpotensi memperkuat pemenuhan hak asasi manusia antara lain:
 - a. UU No. 11/ 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - b. UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik;
 - c. UU No. 11/ 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - d. UU No. 12/ 2006 tentang Kewarganegaraan;

- e. UU No. 13/ 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - f. UU No. 27/ 2006 tentang Penanggulangan Bencana
 - g. UU No. 21/ 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - h. UU No. 37/ 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
 - i. UU No. 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnis.
50. Sejumlah capaian normatif di bidang hak asasi manusia, sesungguhnya masih menuntut politik harmonisasi perundang-undangan yang lebih detail dan komprehensif. Ratifikasi dua kovenan induk HAM misalnya, masih belum diikuti dengan harmonisasi perundang-undangan domestik lainnya agar selaras dengan kandungan dua kovenan di atas. Selain itu, DPR juga masih harus memenuhi janji politiknya untuk melakukan ratifikasi hukum pidana internasional,¹⁹ dari yang seharusnya diratifikasi sepanjang tahun 2005-2008. Janji ini juga tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang dibentuk oleh pemerintah.
51. DPR RI juga menunjukkan kepeduliannya terhadap isu-isu regional yang berkaitan dengan hak asasi manusia dengan adanya peran dari Kaukus Parlemen Indonesia untuk Burma, Kaukus Perempuan Parlemen untuk Hak Asasi Manusia, dan Kaukus Parlemen untuk Buruh Migran.
52. Kaukus Perempuan Parlemen untuk Hak Asasi Manusia beberapa kali mengeluarkan sikap yang konstruktif bagi pembelaan terhadap buruh migran²⁰, kekerasan terhadap anak dan perempuan, mengecam wakil presiden tentang turisme seksual di Indonesia²¹, penolakan revisi UU No. 10 tahun 2008 tentang pemilu, dan lain-lain. Kaukus ini juga berhasil mengawal jaminan pemenuhan kuota 30% bagi perempuan dalam pengurus partai politik dan pencalegan untuk duduk di parlemen.

¹⁹Statuta Roma yang merupakan instrumen Pengadilan Pidana Internasional (seharusnya diratifikasi pada 2008), Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota-anggota Keluarganya (seharusnya diratifikasi pada 2005), Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (seharusnya diratifikasi tahun 2007), Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan (seharusnya diratifikasi pada 2008), dan Protokol Opsional CEDAW (seharusnya diratifikasi pada 2005).

²⁰24 Agustus 2007, release ditandatangani oleh Annisah Mahfudz [FKB], Anna Muawanah [FKB], Badriyah Fayumi [FKB], Ida Fauziah [FKB], Maria Ulfah Anshor [FKB], Nursyahbani Katjasungkana [FKB], Syaidah Syakwan [FKB], Eva K Sundari [FPDIP], Ribka Tjiptaning [FPDIP], Tumbu Saraswati [FPDIP], Chairunnisa [FPG], Aisyah Hamid Baidlowi [FPG], Mariani Akib B [FPG], Marliah Amin [FPG], Nari Hardiyanti [FPG], Watti Amir [FPG], Sri Harini [FPG], Tyas Iskandar [FPG], Sudarmani Wiryatmo [FPG], Tisnawati Karna [FPG], Maryamah N B [FPG], Hayani Isman Sutoyo [FPG], Asiah Salekan [FPG], Latifah Iskandar [PAN], Kasmawati Tahir [FPBR].

5

KESIMPULAN


1. Dokumen-dokumen partai politik peserta Pemilu 2009 yang dikaji dalam studi ini, secara jelas menunjukkan kelemahan partai politik dalam merumuskan visi dan misinya. Kelemahan visi dan misi ini sekaligus menunjukkan kualitas partai politik yang buruk. Dengan spektrum berpikir yang tidak visioner, sebagaimana tergambar dalam visi dan misi partai politik, penyelenggaraan negara untuk 5 tahun ke depan dipertaruhkan.
2. Secara normatif, komitmen partai politik terhadap hak asasi manusia cukup tinggi, sebagaimana tertuang dalam dokumen partai-partai politik. Namun demikian di tingkat praksis politik kepentingan elit partailah yang dominan: hak asasi manusia tetap diabaikan.
3. Dari seluruh partai politik (utamanya partai yang telah memiliki kursi di parlemen) yang menjadi obyek studi ini, tidak ada partai politik yang secara konsisten dan terus menerus memegang teguh visi dan misi hak asasi manusia yang termaktub dalam *platform* partai politiknya. Visi partai politik masih belum mampu menjadi pijakan dasar kinerja dan perilaku politik partai politik dalam mendorong pemenuhan hak asasi manusia.
4. Khusus terhadap partai politik yang memiliki kursi di parlemen, partai politik hasil Pemilu 2004 menunjukkan inkonsistensi antara visi dan penyikapan terhadap peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia dan terhadap sejumlah perundang-undangan yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia sebagai sebuah nilai universal belum sepenuhnya menjadi komitmen partai politik di Indonesia. Partai-partai politik hanya menyuarakan hak asasi manusia jika tidak berpotensi menimbulkan citra negatif untuk partainya. Pragmatisme politik partai politik dalam memandang hak asasi manusia telah menegaskan bahwa politik nilai (hak asasi manusia) belum menjadi *mainstream* praksis politik partai politik di Indonesia.
5. Dari seluruh variabel yang digunakan sebagai indikator pengukuran, tidak ada satu partaipun yang memiliki komitmen tinggi terhadap hak asasi manusia. Beberapa partai yang duduk di parlemen, yang berada di papan atas berkomitmen terhadap hak asasi manusia adalah PDIP dan PKB; di papan tengah terdapat PAN, PKS, PDS; sedangkan di papan bawah terdapat partai-partai besar dan sedang berkuasa yaitu, Partai Golkar, Partai Demokrat, PPP, PBB, PBR.

Tabel-tabel berikut ini iinsertkan pada posisi sebelum point 4. Tq

Sikap dan Pandangan Partai Politik terhadap Sejumlah UU

Variabel	Golkar	PDIP	Demokrat	PKB	PAN	PKS	PPP	PBR	PDS	PBB
UU Pornografi	mendukung	menolak	mendukung	mendukung	mendukung	mendukung	mendukung	mendukung	menolak	mendukung
UU Bernuansa Syariah	mendukung	mendukung	mendukung	mendukung	mendukung	mendukung	mendukung	mendukung	mendukung	mendukung
Perda Syariah	menolak	menolak	menolak	menolak	belum diketahui	mendukung	mendukung	menolak	menolak	mendukung
UU Penanaman Modal	mendukung	menolak	mendukung	menolak	mendukung	mendukung	mendukung	mendukung	mendukung	mendukung
UU BHP	mendukung	mendukung	mendukung	mendukung	mendukung	mendukung	mendukung	mendukung	mendukung	mendukung
UU Minerba	mendukung	mendukung	mendukung	menolak	menolak	menolak	mendukung	mendukung	mendukung	mendukung

Keterangan



menolak

mendukung

belum diketahui

**Penyikapan Terhadap Peristiwa
Pelanggaran HAM**


Variabel	Golkar	PDIP	Demokrat	PKB	PAN	PKS	PPP	PBR	PDS	PBB
Hapus Hukuman Mati	menolak	menolak	menolak	menolak	menolak	menolak	menolak	menolak	menolak	menolak
Penuntasan TSS	menolak	mendukung	menolak	mendukung	mendukung	menolak	menolak	menolak	mendukung	menolak
Penuntasan Kasus Munir	mendukung	mendukung	mendukung	mendukung	mendukung	mendukung	mendukung	mendukung	mendukung	mendukung
penuntasan penghilangan orang	menolak	mendukung	menolak	mendukung	mendukung	mendukung	mendukung	belum diketahui	menolak	menolak
Jaminan KBB	menolak	mendukung	menolak	mendukung	menolak	menolak	menolak	menolak	menolak	menolak

Untuk kasus TSS &
Penghilangan
Orang
Gerindra

Hanura



Keterangan



menolak

mendukung

belum diketahui